



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ifan Apriyanto Bin Suhartono
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas V Gang 7 Rt. 011/009 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SALES

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Ifan Apriyanto Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arief Septian Budinugroho Bin Hepi G Budinugroho
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : IsiaNdone
6. Tempat tinggal : Aspol Gorontalo Jalan Gorontalo No. 78 Rt. 14/01
Kelu. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SALES

Terdakwa Arief Septian Budinugroho Bin Hepi G Budinugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Surya Setia Budi als Gedek Bin Awan
2. Tempat lahir : JAKARTA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Papanggo I C Gang Kelapa Rt. 011/02 Kel.
Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : MONTIR

Terdakwa Surya Setia Budi als Gedek Bin Awan ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Reynald Agustin Bin Tole Alexander
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Papanggo I C Rt. 011/02 No. 25 Kel.
Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : PELAJAR

Terdakwa Reynald Agustin Bin Tole Alexander ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Para Terdakwa menghadap sendiri; Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020
sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO, SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN dan terdakwa REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO, SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN dan terdakwa REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



3. Menyatakan barang bukti:

1. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio, warna hitam tahun 2007, tanpa plat nomor, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708.
2. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Sepeda motor Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708.
3. 1 (satu) buah anak kunci kontak
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat.Lantas wilayah Jakarta Utara.
Dikembalikan kepada Satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara
5. 1(satu) unit ssepeda motor Yamaha Nmax 2DP R AT, warna Putih, tahun 2018, nopol. B-3174- URF, noka. MH3SG3190JK261824, nosin. G3E4E1029505 berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya :

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa mereka, Terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO bersama-sama dengan Terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDINUGROHO, terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN, dan terdakwa REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Pospol Bintang Mas Jalan RE Martadinata Kelurahan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO bersama-sama dengan Terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN, dan terdakwa REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER (selanjutnya disebut Para terdakwa) sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO dan terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN mengendarai sepeda motor NMAX warna putih No.Pol B-3174-URF sedangkan terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO dan terdakwa REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER mengendarai mobil Fortuner warna putih (No.Pol sudah tidak dapat diingat dengan pasti) menuju Pos Lalu Lintas Bintang Mas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna putih Nopol. 1212-15 dengan cara sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO dari parkiran kemudian diserahkan kepada terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO dan terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN untuk di stud (sepeda motor dinaiki dan menggunakan kaki untuk mendorong) hingga sampai ke Jalan Ganggeng Kecamatan Tanjung Priok sedangkan peran REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER adalah mengawasi situasi sekitar dari dalam mobil Fortuner warna putih.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna putih Nopol. 1212-15 yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik Satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara, dan saksi Slamet Sarino selaku anggota Polisi Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara memarkirkan sepeda motor tersebut di Pospol Bintang Mas Jalan RE Martadinata Kelurahan Pademangan Jakarta Utara sebelum para terdakwa mengambilnya
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum dan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Sarino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan di karenakan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 milik dinas Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara;

- bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 03.30 wib, saat saksi sedang dinas malam, saksi mendapat tugas untuk ke samsat Jakarta Utara lalu;

- kemudian saksi meninggalkan sepeda motor dinas tersebut dan parkir dibelakang kantor pospol Lantas Bintang Mas dalam keadaan terkunci stang, baru kemudian saksi pergi ke kantor samsat Jakarta Utara;

- bahwa saat saksi kembali ke Pos Pol Lantas Bintang Mas sepeda motor, sepeda kotor dinas inventaris saksi yang sebelumnya saksi parkir di belakang pospol sudah tidak ada ditempatnya;

- bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci tambahan lagi hanya menggunakan kunci stang saja pada saat diparkir

- kemudian saksi menanyakan kepada orang yang sedang mancing disebelah pospol;

- bahwa orang tersebut menjelaskan jika yang ambil sepeda motor adalah beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian salah satu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku menggunakan seragam polisi lalu lintas;

- Akibat kejadian tersebut pihak Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara selaku korban mengalami kerugian berupa maka saksi selaku korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO adalah salah satu para pelaku yang berhasil ditangkap dan menurut pengakuan dari pelaku bahwa pelaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 yang ada dibelakang pospol lantas Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Eko Deni Susilo Susanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SLAMET SARINO sejak tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja, karena sering piket bareng;

- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. SLAMET SARINO selaku anggota Polantas dan dinas di Pos Lantas di Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara, sementara saksi selaku petugas jaga pintu air dibelakang di Pos Lantas Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan di karenakan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 milik dinas Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara;
- bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 03.30 wib, saat saksi sedang dinas malam, saksi mendapat tugas untuk ke samsat Jakarta Utara lalu;
- kemudian saksi meninggalkan sepeda motor dinas tersebut dan parkir dibelakang kantor pospol Lantas Bintang Mas dalam keadaan terkunci stang, baru kemudian saksi pergi ke kantor samsat Jakarta Utara; bahwa saat saksi kembali ke Pos Pol Lantas Bintang Mas sepeda motor, sepeda kotor dinas inventaris saksi yang sebelumnya saksi parkir di belakang pospol sudah tidak ada ditempatnya;
- bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci tambahan lagi hanya menggunakan kunci stang saja pada saat diparkir
- kemudian saksi menanyakan kepada orang yang sedang mancing disebelah pospol;
- bahwa orang tersebut menjelaskan jika yang ambil sepeda motor adalah beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian salah satu dari pelaku menggunakan seragam polisi lalu lintas;
- Akibat kejadian tersebut pihak Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara selaku korban mengalami kerugian berupa maka saksi selaku korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO adalah salah satu para pelaku yang berhasil ditangkap dan menurut pengakuan dari pelaku bahwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 yang ada dibelakang pospol lintas Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 3. Asep Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
 - Bahwa saksi sedang di warung kemudian datang seorang orang laki-laki yang tidak saksi kenal (menggunakan pakaian kaos polisi) kemudian orang tersebut menanyakan kepada saksi "MALAWI INI YANG PIKET PAK TARJO YA" kemudian saksi menjawab "BUKAN KAYAKNYA PAK";
 - Bahwa orang tersebut menelpon dengan menggunakan HP namun menelpon siapa saksi tidak tahu, selanjutnya datang teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya yang memakai jaket / sweater yang ada topinya;
 - bahwa selanjutnya kedua orang tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP- 47K084605, Nosin. 5BP084708 milik dinas Sat. Lintas Wilayah Jakarta Utara yang biasa dipakai oleh saksi SLAMET SARINO yang sedang diparkir ditempat parkir area pos pol Bintang Mas;
 - bahwa kemudian orang yang bertanya kepada saksi tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada temannya “UDAH PINDAHIN KE POS SANA DULU”, kemudian saksi melihat pelaku mendorong sepeda motor tersebut keluar dari Pos Pol Bintang Mas, beberapa jam kemudian sekitar jam 04.30 wib datang sdr. SLAMET SARINO bersama dengan sdr. EKO di pospol Bintang Mas;

- bahwa memang benar sepeda motor dinas yang diambil para terdakwa tersebut biasa dipakai oleh saksi SLAMET SARINO, namun saat sepeda motor dinas tersebut diambil oleh para terdakwa saksi tidak berani menegurnya karena saksi melihat salah satu terdakwa menggunakan kaos polisi dan menyuruh temannya untuk memindahkan motor dinas tersebut ke pos lain, sehingga dugaan saksi bahwa mereka adalah anggota polisi sungguhan;

- bahwa selain sepeda motor dinas tersebut ada beberapa sepeda motor lain yang diparkir ditempat tersebut namun hanya sepeda motor dinas inventaris sdr. SLAMET SARINO saja yang diambil;

- Bahwa saksi masih mengenali jika seorang laki-laki yang mengaku bernama ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO adalah orang yang bertemu dengan saksi dan sempat bertanya kepada saksi;

- bahwa SURYA SETIA BUDI adalah teman terdakwa yang saksi lihat mendorong sepeda motor dinas tersebut;

- Bahwa IFAN APRIYANTO dan SURYA BUDI SETYA saksi tidak melihatnya namun menurut keterangannya mereka berdua memantau dan menunggu dari luar pospol Akibat kejadian tersebut pihak Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara selaku korban mengalami kerugian berupa 1(satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scpio warna hitam tahun 2007 tanpa Plat Noka MH 35BP-47 K084605, Nosin 5BP084708 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotot Dinas Sepeda Motor Yamaha Scpio warna putih tahun 2007. Nopol 1212-15 Noka MH35BP-47K084605. Nosin 5BP084708 ;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX 2DP R ATwarna putih tahun 2018 nopol : B 3174 URF, Noka MH3SG3190JK261824 nosin G3E4E1029505 berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO bersama-sama dengan Terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN, dan terdakwa REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER ;
- Bahwa sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO dan terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN mengendarai sepeda motor NMAX warna putih No.Pol B-3174-URF sedangkan terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEPI G BUDINUGROHO dan terdakwa REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER mengendarai mobil Fortuner warna putih (No.Pol sudah tidak dapat diingat dengan pasti) menuju Pos Lalu Lintas Bintang Mas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa ditempat tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna putih Nopol. 1212-15 dengan cara sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO dari parkiran kemudian diserahkan kepada terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO dan terdakwa SURYA SETIA BUDI als GEDEK bin AWAN untuk di stud (sepeda motor dinaiki dan menggunakan kaki untuk mendorong) hingga sampai ke Jalan Ganggeng Kecamatan Tanjung Priok sedangkan peran REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER adalah mengawasi situasi sekitar dari dalam mobil Fortuner warna putih.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna putih Nopol. 1212-15 yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik Satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara, dan saksi Slamet Sarino selaku anggota Polisi Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara memarkirkan sepeda motor tersebut di Pospol Bintang Mas Jalan RE Martadinata Kelurahan Pademangan Jakarta Utara sebelum para terdakwa mengambilnya

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum dan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Wilayah Jakarta Utara mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang dilakukan lebih dari dua orang secara besekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “**barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa. 1. Ifan Apriyanto Bin Suhartono, 2. Terdakwa Arief Septian Budi Nugroho Bin Hepi G. Nugroho, Terdakwa. 3. Surya Setia Budi alias Gedek Bin wawan dan Terdakwa. 4. Reynald agustin Bin Tole Alexander sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian majelis mempertimbangkan unsur kedua yaitu :

Ad.2. Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:**"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna putih Nopol. 1212-15 dengan cara saat para pelaku datang ke Pos Lantas Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, yang mana Terdakwa IFAN dan terdakwa SURYA mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ARIEF dan terdakwa REYNALD mengendarai mobil, lalu setelah sampai di pospol Bintang Mas para pelaku berhenti dan parkir dibelakang pospol dan kemudian terdakwa ARIEF dan terdakwa SURYA masuk kedalam area pospol dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Scorpio, warna putih, tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 yang sedang parkir ditempat parkir pospol Bintang Mas yang saat itu ditinggal oleh sdr. AIPTU SLAMET SARINO ke samsat Jakarta Utara, sementara terdakwa IFAN stanby diatas motor dan terdakwa REYNALD memantau dan mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor dinas tersebut kemudian terdakwa SURYA mendorong keluar dari pospol dan kemudian mendorong dengan menggunakan kaki (stut) yang mana terdakwa SURYA naik di sepeda motor Yamaha N-max dan terdakwa IFAN naik di atas motor hasil curian tersebut didorong hingga ke bengkelnya terdakwa REYNALD di daerah Tanjung Priok.

- Bahwa terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO, SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN dan, terdakwa REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER dalam melakukan pencurian tersebut dengan maksud apabila tidak tertangkap maka barang tersebut akan dimiliki untuk dijual dan mendapatkan uang serta uangnya dibagi rata;

- Bahwa terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO, SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN dan terdakwa REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER dalam mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak/pemilikinya;

Menimbang bahwa skibat kejadian tersebut pihak Sat. Lantas Wilayah Jakarta Utara selaku korban mengalami kerugian berupa maka saksi selaku korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708 atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran dan tugas masing-masing yaitu terdakwa ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO dan terdakwa SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN berperan mengambil barang dari tempat parkir kemudian didorong oleh terdakwa SURYA SETIA BUDI als. GEDEK bin AWAN, kemudian peran sdr. REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER berperan mengawasi dari dalam mobil, sementara terdakwa IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO berperan mengawasi dari atas sepeda motor dan kemudian menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil yang telah didorong oleh terdakwa REYNALD AGUSTIN als. REYNALD bin TOLE ALEXANDER dengan menggunakan kaki (Stut)

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersekutupun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio, warna hitam tahun 2007, tanpa plat nomor, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708.
2. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Sepeda motor Yamaha Scorpio, warna putih tahun 2007, Nopol. 1212-15, Noka. MH35BP-47K084605, Nosin. 5BP084708.
3. 1 (satu) buah anak kunci kontak
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat.Lantas wilayah Jakarta Utara.
5. 1(satu) unit ssepeda motor Yamaha Nmax 2DP R AT, warna Putih, tahun 2018, nopol. B-3174- URF, noka. MH3SG3190JK261824, nosin. G3E4E1029505 berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringnankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ifan Apriyanto Bin Suhartono, Terdakwa. II. Arief Septian Budinugroho Bin Hepi G Budinugroho, Terdakwa. III. Surya Setya Budi alias Gedek Bin Awan dan Terdakwa. IV. Reynald Agustin Bin Tole Alexander terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ifan Apriyanto Bin Suhartono, Terdakwa. II. Arief Septian Budinugroho Bin Hepi G Budinugroho, Terdakwa. III. Surya Setya Budi alias Gedek Bin Awan dan Terdakwa. IV. Reynald Agustin Bin Tole Alexander terbukti berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masig-masing terdakwa.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scpio warna hitam tahun 2007 tanpa Plat Noka MH 35BP-47 K084605, Nosing 5BP084708 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Sepeda Motor Yamaha Scpio warna putih tahun 2007. Nopol 1212-15 Noka MH35BP-47K084605. Nosing 5BP084708 ;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX 2DP R AT warna putih tahun 2018 nopol : B 3174 URF, Noka MH3SG3190JK261824 nosing G3E4E1029505 berikut kunci kontak ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019..., oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)